



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G.S/2025/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG CEPU UNIT PURWOSARI**, berkedudukan di Jalan Bogenvile No. 444 Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro/email: *paucepucepu@gmail.com*, dalam hal ini **YUDHIARTO** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., memberikan kuasa kepada **BADRUDIN MUGHRIQ ALWI** dan kawan-kawan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas Nomor : B.1430A/KC-VIII/MKR/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27 Mei 2025 dengan register Nomor 169/SKH/2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SADJIMIN**, bertempat tinggal di Desa Punggur RT 01 RW 02, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025, yang diterima pada tanggal 20 Mei 2025 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 37/Pdt.G.S/2025/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang No. 108787919/8123/12/23**

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn*



**tanggal 09 Desember 2023** selanjutnya disebut SPH,

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan angsuran 1 (Satu) kali lunas sebesar Rp. 142.675.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 130.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 12.675.000,-

b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat dengan angsuran 1 kali lunas yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 09 Juni 2024 selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan 09 Juni 2024 selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo;

3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0514/Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sajimin dengan luas 1342 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 256/Sedahkidul/2017 tanggal 23 November 2017.

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : **No. 108787919/8123/12/23 tanggal 09 Desember 2023**, selanjutnya disebut SPH, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga selambat-lambatnya ditanggal 09 Juni 2024 kepada Penggugat sebesar **Rp. 142.675.000,-** (seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 130.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 12.675.000,-

5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2025 adalah sebesar Rp. 175.510.671,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 128.700.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 35.189.863,-

Denda Rp. 10.679.689,-

Denda Berjalan Rp. 941.119,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan Pertama No. B./Unit-7363/TGK/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024,
  - b. Surat Peringatan Kedua No. B./Unit-7363/TGK/11/2024 tertanggal 21 November 2024,
  - c. Surat Peringatan Ketiga No. B./Unit-7363/TGK/11/2024 tertanggal 30 Desember 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **Surat Pengakuan Hutang No. 108787919/8123/12/23 tanggal 09 Desember 2023;**
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran sekaligus lunas atas jumlah pokok atau

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 175.510.671,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 128.700.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 35.189.863,-

Denda Rp. 10.679.689,-

Denda Berjalan Rp. 941.119,-

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 0514/Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sajimin dengan luas 1342 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 256/Sedahkidul/2017 tanggal 23 November 2017, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

12. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Bojonegoro memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan atau Eksekusi Lelang Fiat Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0514/Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sajimin dengan luas 1342 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 256/Sedahkidul/2017 tanggal 23 November

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang **No. 108787919/8123/12/23 tanggal 09 Desember 2023**;
3. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 175.510.671,-** (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Sedah kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercatat dalam (SHM) No. 0514/Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sajimin dengan luas 1342 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 256/Sedahkidul/2017 tanggal 23 November 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 175.510.671,-** (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sedah kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0514/Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sajimin dengan

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1342 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 256/Sedahkidul/2017 tanggal 23 November 2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan atau Eksekusi Lelang Fiat Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kuasanya yaitu **AHMAD NUR KHAFIDZ** dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan ataupun tulisan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Fotocopy* sesuai aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108787919/8123/12/23 tanggal 9 Desember 2023, diberi tanda P-1;
2. *Fotocopy* sesuai aslinya Tanda Terima Hutang tanggal 9 Desember 2023, diberi tanda P-2;
3. *Fotocopy* dari *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SADJIMIN, diberi tanda P-3;
4. *Fotocopy* sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 0514 tertanggal 23 November 2017 atas nama pemegang hak SAJIMIN yang terletak di Desa Sedahkidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-4;
5. *Print Out* Rekening Koran Pinjaman atas nama SADJIMIN, diberi tanda P-5;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Print Out Payoff Report Printing* atas nama SADJIMIN, diberi tanda P-6;
7. *Fotocopy* sesuai dengan asli Surat Peringatan 1 Nomor B. /Unit-7363/TGK/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda P-7;
8. *Fotocopy* sesuai dengan asli Surat Peringatan 2 Nomor B. /Unit-7363/TGK/11/2024 tertanggal 21 November 2024, diberi tanda P-8;
9. *Fotocopy* sesuai dengan asli Surat Peringatan 3 Nomor B. /Unit-7363/TGK/11/2024 tertanggal 30 Desember 2024, diberi tanda P-9;

*Fotocopy* bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah diperiksa dan diverifikasi, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dikarenakan Kuasa Penggugat cukup mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan alat bukti lainnya meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai *Wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108787919/8123/12/23 tanggal 9 Desember 2023 (bukti surat bertanda P-1) dimana Tergugat secara tanggung renteng telah menerima pinjaman berupa kredit sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2023 sesuai dengan Tanda Terima Hutang tanggal 9 Desember 2023 (bukti surat bertanda P-2) dengan Jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 0514 tertanggal 23 November 2017 atas nama pemegang hak SAJIMIN yang terletak di Desa Sedahkidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro (bukti surat bertanda P-4) dengan kewajiban membayar angsuran

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit kepada Penggugat dengan angsuran 1 (satu) kali lunas sebesar Rp142.675.000,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran Pokok sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan angsuran Bunga sebesar Rp12.675.000,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana pembayaran angsuran oleh Tergugat dengan angsuran 1 (satu) kali lunas yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2024 selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 9 Juni 2024, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga total tunggakan sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebesar Rp175.510.671,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok sebesar Rp128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), Tunggakan Bunga sebesar Rp35.189.863,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), Denda sebesar Rp10.679.689,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Denda Berjalan sebesar Rp941.119,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: *"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 9 (sembilan) surat bertanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang bahwa berdasarkan *petitum* kesatu gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Terhadap *petitum* tersebut, menurut pertimbangan Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak. Dengan demikian, *petitum* kesatu dari gugatan Penggugat akan ditentukan setelah mempertimbangkan *petitum* lainnya secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dalam *petitum* kedua gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan *wanprestasi* karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108787919/8123/12/23 tertanggal 9 Desember 2023;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *prestasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu "*memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Sementara *wanprestasi* menurut para sarjana yaitu ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam menunaikan atau melaksanakan *prestasi* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1234 KUH Perdata. Adapun Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam *wanprestasi*, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa syarat adanya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdata jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan (*vide* bukti surat P-1 dan P-3) diketahui bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama cakap untuk membuat suatu perjanjian, demikian juga Tergugat juga sudah dalam kondisi dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, sehingga syarat perjanjian cakap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat ditandatangani Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-1) diperoleh keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketika para pihak membuat perjanjian tersebut tidak ada cacat kehendak baik itu berupa paksaan, penipuan maupun kekhilafan yang dilakukan para pihak dan juga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) serta para pihak mengakui adanya Surat Pengakuan hutang tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut syarat kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti surat P-1) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan, disebutkan secara jelas dengan tujuan penggunaan yang jelas juga dalam Surat pengakuan Hutang tersebut, dan juga objek jaminannya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0514 atas nama SAJIMIN yang juga sudah disebutkan secara jelas letak, lokasi, luas dan nama pemegang haknya maka dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut isinya haruslah halal atau tidak

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah Hakim meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya Surat pengakuan Hutang tersebut adalah untuk Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat, sedangkan kemudian Tergugat atas pinjaman uang tersebut memberikan agunan/jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0514 atas nama SAJIMIN (*vide* bukti surat P-4) dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata: "Ayat (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ayat (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Ayat (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *wanprestasi/lingkar* janji adalah tidak dilaksanakan terhadap apa yang diperjanjikan oleh salah satu pihak padahal berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt menyebutkan "semua persetujuan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2123 K/Pdt/1996 tanggal 26 Juni 1988 disebutkan bahwa *dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 108787919/8123/12/23 tertanggal 9 Desember 2023 (*vide* bukti P-1) terbukti adanya hubungan hukum perjanjian hutang piutang dan penyerahan agunan sebagai jaminan pelunasan hutang piutang;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) dimana Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman tersebut hingga saat ini sebagaimana telah diperjanjikan dan telah menjadi kredit macet oleh karena itu Tergugat dapat dituntut untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat pengakuan hutang (*vide* bukti P-1) tersebut dimana terdapat klausul-klausul yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga perbuatan Tergugat adalah termasuk dalam kategori perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) karena Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman yang mengakibatkan kredit macet dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* maka *petitum* kedua gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan "*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*";

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut mengandung pengertian bahwa si berutang atau debitur hanya dapat dikenai kerugian berupa biaya, rugi dan bunga saja atas perbuatannya yang tidak memenuhi perikatan dan tidak dapat dikenakan denda atas tidak dipenuhinya perikatan tersebut, kemudian selaras dengan hal tersebut maka oleh karena Tergugat telah dinyatakan *wanprestasi* karena tidak memenuhi perjanjian sebagaimana termuat di dalam surat pengakuan hutang maka kepada Tergugat menurut Hakim hanya dapat dikenai kewajiban untuk melakukan pembayaran seluruh sisa pinjaman berupa tunggakan pokok dan bunga saja, sedangkan mengenai pembayaran denda sebesar Rp10.679.689,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda berjalan sebesar Rp941.119,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan belas rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka *petitum* ketiga gugatan Penggugat yang meminta supaya Tergugat membayar seluruh sisa hutang (pokok, bunga, denda dan denda berjalan) kepada Penggugat sebesar Rp175.510.671,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), Hakim tidak sependapat dan menolaknya dan hanya mengabulkan berupa pembayaran tunggakan pokok dan bunga dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Tunggakan Bunga sebesar Rp35.189.863,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga total kewajiban hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat secara keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp163.889.863,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa dalam *petitum* keempat gugatan Penggugat menuntut agar hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0514/Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama SAJIMIN;

Menimbang bahwa oleh karena objek sebagaimana dimaksud tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara khusus dan terpisah dari gugatan *a quo*, dan juga Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dimohonkan Penggugat dalam permohonan sita jaminannya tersebut, maka dengan demikian *petitum* keempat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam *petitum* kelima gugatan Penggugat maka Hakim mengabulkan Tergugat untuk membayar sisa hutangnya (pokok dan bunga) sebesar Rp163.889.863,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0514 yang terletak di Desa Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama pemilik hak SAJIMIN (Tergugat) melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan atau Eksekusi Lelang Fiat Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan bukti surat P-1 (Surat Pengakuan Hutang) dimana hasil penjualan lelang digunakan untuk melunasi pinjaman Tergugat dan apabila terjual melebihi sisa hutang maka akan dikembalikan kepada Tergugat sehingga *petitum* kelima gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap *petitum* keenam gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dengan demikian Penggugat ada di pihak yang menang dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian *petitum* keenam gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada diantara *petitum* gugatan yang ditolak maka *petitum* kesatu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, 1238, 1320, 1338 KUHPerdara, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah **wanprestasi** tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 108787919/8123/12/23 tertanggal 9 Desember 2023;
3. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp163.889.863,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp163.889.863,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan pokok dan bunganya tersebut secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0514 yang terletak di Desa Sedah Kidul, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro pemegang hak atas nama Sajimin akan dijual baik secara dibawah tangan maupun dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan atau Eksekusi Lelang Fiat Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dengan ketentuan apabila masih ada sisa uang penjualan lelang tersebut dikembalikan kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah **Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);**
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2025** oleh Achmad Fachrurrozi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Puji Prastiyo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn*



Puji Prastiyo, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran .....                 | : | Rp30.000,00;        |
| 2.....A                              | : | Rp100.000,00;       |
| TK .....                             |   |                     |
| 3.....P                              |   |                     |
| anggilan/Pemberitahuan.....          | : | Rp20.000,00;        |
| 4.....P                              | : | Rp20.000,00;        |
| NBP.....                             |   |                     |
| 5.....M                              | : | Rp10.000,00;        |
| aterai .....                         |   |                     |
| 6. Redaksi .....                     | : | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah                               | : | Rp190.000,00;       |
| (seratus sembilan puluh ribu rupiah) |   |                     |

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G.S.2025/PN Bjn